KEPUTUSAN PRESIDEN

No.0632 / 0 / 1977

tentang

Pembukaan SMP Negeri IV Bandjar Negara, SMP Negeri Pertama Pagelaran dan SMA Negeri III Bandjar Negara di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1977 No.115/A/I/1977, Hal : Pembukaan 87 Sekolah baru yang dibangun dengan APP tahun 1976/1977 dan Penegerian 50 Sekolah Swasta/Pondok.

Mengingat : a. bahwa dengan APP tahun 1976/1977 telah dibangun 3 unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi SMP Negeri IV Bandjar Negara, SMP Negeri Pertama Pagelaran dan SMA Negeri III Bandjar Negara di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;

b. bahwa adanya unit-unit yang sudah lengkap dari segi prasarana sekolah tersebut, sehingga sekolah-sekolah tersebut sudah layak ;

c. bahwa persyaratan untuk pembukaan sekolah-sekolah diatas, telah dipenuhi ;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu membuka SMP Negeri IV Bandjar Negara, SMP Negeri Pertama Pagelaran dan SMA Negeri III Bandjar Negara di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 75/M tahun 1973 ;
2. No. 2 tahun 1973 ;
3. No. 6/M tahun 1974 ;
4. No. 41 tahun 1974 ;
5. No. 45 tahun 1975 ;
6. No. 13 tahun 1977 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 April 1975 No.0750/U tahun 1975 ;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0556/U/1977.

Mendengar pula : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 27 April 1977 No.S.301/M/MENKEU/4/77 dan tanggal 29 Oktober 1977 No.S-1999/M/MENKEU/10/77.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membuka :

1. SMP Negeri IV Bandjar Negara ;
2. SMP Negeri Pertama Pagelaran ;
3. SMA Negeri III Bandjar Negara,

di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" Keputusan ini.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

00.1.2.02.1058.23.01.12.110	00.1.2.02.1058.23.01.12.232
00.1.2.02.1058.23.01.12.130	00.1.2.02.1058.23.01.12.233
00.1.2.02.1058.23.01.12.140	00.1.2.02.1058.23.01.12.250
00.1.2.02.1058.23.01.12.210	00.1.2.02.1058.23.01.12.300
00.1.2.02.1058.23.01.12.220	00.1.2.02.1058.23.01.12.320,
00.1.2.02.1058.23.01.12.231	

dst.....